

PEMBANGUNAN SALURAN PENGENDALI BANJIR DI CEPU MASIH BERLANJUT TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/02/01/unnamed-4182025696.jpg>

Isi Berita:

BLORA, suaramerdeka.com - Proyek pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Cepu pada tahun 2024 ini masih berlanjut.

Diharapkan, dengan kegiatan tersebut proses pengendalian banjir di wilayah Cepu semakin sempurna.

Dijelaskan Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, melalui Kabid SDA, Surat pada tahun 2024, dari sejumlah kegiatan yang ada di bidang SDA, ada kegiatan penanganan kebencanaan berupa 3 paket kegiatan untuk pembangunan saluran pengendali banjir.

"Masih ada kegiatan lanjutan untuk saluran pengendali banjir di Cepu," jelasnya, Kamis (1/2/24).

Dijelaskan, untuk tahun 2024, sedikitnya ada 20 paket kegiatan yang ada di Bidang SDA PUPR Blora. Masing-masing 7 paket kegiatan peningkatan jaringan Irigasi yang dibiayai dari DAK APBN.

"Untuk 7 kegiatan tersebut saat ini sudah proses lelang dan memasuki masa sanggah. Sesuai jadwal jika berjalan lancar sekitar minggu pertama februari 2024 direncanakan sudah berkontrak," papar Surat.

Selanjutnya dua kegiatan yang dananya dari Banprov, masing-masing untuk rehab dan pembangunan embung.

Sumber DAU

Termasuk 11 paket kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Masing-masing dua paket rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan kebencanaan berupa 3 paket kegiatan untuk pembangunan saluran pengendali banjir.

Berikut dua paket rehab embung, dua paket untuk kegiatan rehabilitasi bendung dan dua paket untuk penanganan longsoran.

Untuk pembiayaan total sekitar Rp 22,9 Miliar, terdiri dari DAK APBN Rp 9,1 milyar, Banprov Rp 1,2 Miliar sisanya dari DAU sekitar Rp 12,6 Miliar.

Diketahui, di tahun 2023 lalu, di bidang SDA DPUPR Blora cukup banyak kegiatan, tercatat ada 18 kegiatan, dimana cukup banyak kegiatan untuk pengendalian banjir di Cepu. Sebanyak 18 paket pekerjaan tersebut, masing-masing, pembangunan embung Nglebok, Kecamatan Cepu.

Pembangunan tanggul pengendali banjir Kelurahan Cepu, pembangunan tanggul pengendali banjir Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.

Berikut pembangunan tanggul pengendali Banjir Kelurahan Tambakromo/Mulyorejo, Kecamatan Cepu, pembangunan tanggul pengendali banjir Kelurahan Karangboyo, penanganan longsoran anak sungai Desa Nglanjuk, pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kecamatan Cepu.

Selanjutnya, penanganan longsoran anak Sungai Lusi, Kecamatan Bogorejo, penanganan longsoran Anak Sungai Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora. Pembangunan tanggul Kali Gabus Kecamatan Blora/Banjarejo.

Juga penanganan longsoran anak Sungai Lusi di Desa Ngampel, Kecamatan Blora, penanganan longsoran Sungai Grojogan, Kecamatan Blora, penanganan longsoran Sungai Kidangan, Kecamatan Jepon.

Rehabilitasi Embung Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lawungan, Kecamatan Tunjungan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI.) Kaliwedi, Kecamatan Kunduran.

Selain itu, lanjut Surat, ada dua paket pekerjaan yang sumber dananya dari dana Banprov Jateng. Masing-masing pembangunan Embung Purwosari, Kecamatan Blora dan rehabilitasi embung Bangsri, Kecamatan Jepon.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0411739263/pembangunan-saluran-pengendali-banjir-di-cepu-masih-berlanjut-tahun-ini>, “Pembangunan Saluran Pengendali Banjir di Cepu Masih Berlanjut Tahun Ini”, tanggal 1 Februari 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/822541/pembangunan-saluran-pengendali-banjir-di-blora-berlanjut>, “Pembangunan Saluran Pengendali Banjir di Blora Berlanjut”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa untuk tahun 2024, sedikitnya ada 20 paket kegiatan yang ada di Bidang SDA PUPR Blora. Masing-masing 7 paket kegiatan peningkatan jaringan Irigasi yang dibiayai dari DAK APBN. Termasuk 11 paket kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Masing-masing dua paket rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan kebencanaan berupa 3 paket kegiatan untuk pembangunan saluran pengendali banjir. Untuk pembiayaan total sekitar Rp 22,9 Miliar, terdiri dari DAK APBN Rp 9,1 milyar, Banprov Rp 1,2 Miliar sisanya dari DAU sekitar Rp 12,6 Miliar.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁵
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Penyedia bertanggung jawab atas:⁷
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁵ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)